




YOGYAKARTA

▶ PELAYANAN MASYARAKAT

Inovasi Pungkasi Bantu Warga yang Bercerai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja meluncurkan inovasi *Pisan Pengurusan Kantenan Statusipun* atau *Pungkasi* untuk warga yang baru saja bercerai. Ini merupakan inovasi layanan terintegrasi dalam pemberian dokumen adminduk pasca-perceraian. Disdukcapil menggandeng Pengadilan Agama Kota Jogja pada peluncuran inovasi ini. Kepala Disdukcapil Kota Jogja,



Istimewa/Dokumentasi Pemkot Jogja

Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto (kanan) saat melihat inovasi *Pungkasi* sebagai layanan terintegrasi dan upaya peningkatan tertib adminduk bagi masyarakat yang menjalani putusan perceraian, Selasa (16/7).



Gandeng Gerdong

Septi Sri Rejeki, mengatakan inovasi *Pungkasi* ini diluncurkan dalam rangka meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan. Sebelum ada inovasi *Pungkasi*, kesesuaian antara jumlah akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Jogja dengan jumlah warga yang melapor untuk perubahan data administrasi kependudukan hanya 2,5%. "Misalnya, dari 50 akta cerai yang dikeluarkan, hanya lima orang yang

melapor, sisanya masih tercatat kawin. *Pungkasi* hadir untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan pasca-perceraian," kata Septi saat peluncuran *Pungkasi*, Selasa (16/7).

Menurut Septi, lewat inovasi ini nantinya status pada kartu keluarga (KK) dan KTP yang bersangkutan akan otomatis berubah menjadi cerai hidup sesuai adanya putusan dari pengadilan agama. Masyarakat yang diputuskan telah bercerai tak perlu datang ke Disdukcapil Kota Jogja. Petugas Disdukcapil Kota Jogja akan berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Kota Jogja melalui sistem maupun dokumen secara fisik. Ketua

Pengadilan Agama Kota Jogja, Khoiriyah Roihan, menuturkan *Pungkasi* menjadi wujud kolaborasi dengan Pemkot Jogja. Diharapkan, layanan ini dapat menjadi solusi untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan terintegrasi.

Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, mengatakan setiap peristiwa kependudukan harus tercatat secara administrasi, mulai dari akta kelahiran, akta kematian, KTP, KIA, KK hingga akta cerai. Sugeng memastikan jajarannya berkomitmen memberikan pelayanan adminduk dengan cepat, bahkan bisa diakses di delapan anjungan dukcapil mandiri di Kota Jogja. (Aiffi Annissa Karim/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005